



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT UTAMA



2022



KATA PENGANTAR



Segala puji ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan kesempatan dan kesehatan, sehingga setahun penuh kami seluruh pegawai di Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial dapat memberikan karya terbaik dan mampu menghadapi tantangan hingga akhir tahun 2022. Ucapan terima kasih dan segala bentuk apresiasi serta penghargaan kami berikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta seluruh jajarannya di lingkungan Sekretariat Utama atas pencapaian kinerja selama tahun 2022.

Laporan Kinerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2022 ini disusun sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas kinerja instansi dan dalam rangka melakukan *transfer knowledge* kepada para pegawai dan *stakeholders* untuk memberi gambaran mengenai pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran selama satu tahun berjalan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keseluruhan pencapaian yang tergambar dalam Laporan Kinerja Sekretariat Utama ini tentu saja tidak lepas dari peran seluruh pegawai yang telah berupaya semaksimal mungkin demi tercapainya seluruh sasaran kinerja pada tahun 2022. Akhir kata, kami harapkan melalui Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang Sekretariat Utama telah lakukan sepanjang tahun 2022. Semoga ke depan, kinerja Sekretariat Utama akan menjadi semakin baik dan bermanfaat bagi berbagai pihak.

Bogor, 15 Februari 2023
Sekretaris Utama

Muhtadi Ganda Sutrisna

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1.3. Sumber Daya Manusia	4
1.4. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis Sekretariat Utama BIG Tahun 2020-2024.....	8
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	10
2.3. Alokasi Anggaran	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	16
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	17
3.3. Kinerja Anggaran.....	43
BAB IV PENUTUP.....	47
4.1. Kesimpulan	47
4.2. Tindak Lanjut.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Pegawai di Sekretariat Utama	5
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2022	12
Tabel 2.2 Anggaran Terblokir di Program Dukungan Manajemen selama Tahun Anggaran 2022	12
Tabel 2.3 Perubahan Pagu Anggaran di Program Dukungan Manajemen selama Tahun Anggaran 2022	13
Tabel 2.4 Anggaran Terblokir di Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan selama Tahun Anggaran 2022	14
Tabel 2.5 Perubahan Pagu Anggaran di Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan selama Tahun Anggaran 2022	15
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2022	16
Tabel 3.2 Komparasi Rincian Nilai RB BIG Tahun 2020 dan Tahun 2021	17
Tabel 3.3 Laporan Keuangan BIG TA 2021-2022	22
Tabel 3.4 Komparasi Rincian Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BIG Tahun 2020 dan Tahun 2021	25
Tabel 3.5 Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan BIG Tahun 2022.....	36
Tabel 3.6 Komparasi Rincian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan BIG Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	42
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran setiap Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen Tahun 2022.....	44
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Sasaran Program Lingkup Sekretariat Utama BIG Tahun 2022.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Utama BIG	3
Gambar 1.2 Komposisi PNS Sekretariat Utama BIG Tahun 2021 berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	6
Gambar 2.1 Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2021	11
Gambar 2.2 Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2021.....	11
Gambar 3.1 Rata-Rata Capaian Akhir Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2018-2021	17
Gambar 3.2 Komparasi Nilai RB BIG dengan Nilai RB Nasional Tahun 2018-2021	18
Gambar 3.3 Target Pelaksanaan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi BIG 2022 pada setiap Area Perubahan.....	19
Gambar 3.4 Status Pelaksanaan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi BIG Tahun 2022.....	20
Gambar 3.5 Pelaksanaan Monitoring dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi BIG Tahun 2022 secara berkala	21
Gambar 3.6 Opini BKP atas Laporan Keuangan BIG Tahun 2017-2021	24
Gambar 3.7 Nilai Hasil Evaluasi AKIP BIG Tahun 2018-2021	26
Gambar 3.8 Pelaksanaan Kegiatan <i>Coaching Clinic</i> Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tanggal 28 November-19 Desember 2022	27
Gambar 3.9 Penjabaran Kinerja BIG Tahun 2022	27
Gambar 3.10 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat BIG Tahun 2018-2022	28
Gambar 3.11 Piagam Penghargaan sebagai Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2022	30
Gambar 3.12 Capaian Nilai Sistem Merit Tahun 2020-2022.....	32
Gambar 3.13 Kegiatan Verifikasi Data Dukung Sitem Merit Tahun 2022	33
Gambar 3.14 Penghargaan Penerapan Sistem Merit Tahun 2022	33
Gambar 3.15 Nilai Indeks Profesionalitas ASN BIG Tahun 2022	34
Gambar 3.16 Capaian Indeks Profesionalitas ASN BIG Tahun 2021-202	34
Gambar 3.17 Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2021-2022.....	36
Gambar 3.18 Capaian Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2021-2022.....	39
Gambar 3.19 Capaian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2021-2022	43
Gambar 3.20 Realisasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Tahun 2020-2022	45

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Utama adalah unit kerja Eselon I yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala BIG dengan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial. Dalam mewujudkan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Utama setiap tahun merumuskan rencana kerja yang sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) BIG Tahun 2020-2024 maupun Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024. Sehingga arah dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Utama selalu dalam koridor pencapaian visi dan misi BIG.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh entitas di lingkungan Sekretariat Utama terhadap pencapaian kinerja selama tahun 2022, baik dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban serta penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Pada tahun 2022 Sekretariat Utama menetapkan sebanyak 1 (satu) Sasaran Program (SP) yang dapat diukur keberhasilannya melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), Sasaran Program yang ingin dicapai yaitu **Terwujudnya BIG yang akuntabel, transparan, dan profesional** dengan Indikator Kinerja **Nilai Reformasi Birokrasi BIG** sebagai alat ukurnya dan memiliki target sebesar 76,00 (Nilai RB). Sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/63/M/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Nilai RB yang diperoleh BIG sebesar 74,02, sehingga capaian indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi BIG adalah 97,39%. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sekretariat Utama BIG pada tahun 2022 adalah sebesar 97,39%. Terkait akuntabilitas kinerja anggaran tahun 2022, Sekretariat Utama telah merealisasikan anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp157.381.769.895 atau 95,40%, sedangkan pada Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan sebesar Rp144.668.314.756 atau 95,59%.

Sekretariat Utama BIG terus menginisiasi dan senantiasa memberikan contoh kepada unit kerja lain di BIG untuk selalu mengimplementasikan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, Sekretariat Utama BIG juga mendorong kegiatan monitoring dan evaluasi di setiap Unit Kerja Eselon II untuk membahas pencapaian kinerja secara komprehensif dan tidak hanya memantau realisasi anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah transparansi penggunaan anggaran dan kinerja pemerintah yang *output*-nya digunakan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban dalam mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan ke dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja atau biasa disebut Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Sekretariat Utama atas penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan dalam rangka pencapaian sasaran dan *output* kegiatan selama tahun 2022.

Acuan dalam penyusunan laporan kinerja ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain menggambarkan tentang pertanggungjawaban anggaran selama tahun 2022, laporan kinerja ini juga menjelaskan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan program, alokasi anggaran, implementasi, hingga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG), Badan Informasi Geospasial (BIG) dituntut untuk memberikan pelayanan data yang akurat, andal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan IG tentu saja tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan kegiatan administrasi yang

mendampingi pelaksanaan teknis baik kegiatan survei maupun pengolahan data IG, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dan dukungan ketersediaan sarana dan prasana yang memadai. Oleh karena itu, peran Sekretariat Utama sangat strategis dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan IG baik di lingkup BIG maupun nasional.

Keberhasilan Sekretariat Utama BIG dalam pencapaian kinerja tahun 2022 didapatkan dari persentase capaian target yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala dan Sekretaris Utama. Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 disusun sebagai bentuk laporan atas pencapaian target kinerja yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja. Target kinerja yang tercapai harus dipertahankan, sementara yang belum tercapai harus menjadi bahan evaluasi untuk dilakukan perbaikan sekaligus memacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi yang ada di lingkungan Sekretariat Utama. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 ini juga sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Selama Januari hingga Oktober 2022, BIG masih berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial yang menjelaskan bahwa Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Sekretariat Utama mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BIG yang dijelaskan pada Peraturan Kepala BIG Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BIG.


Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Utama BIG menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan BIG;
2. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerja sama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga BIG; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Utama BIG dipimpin oleh Sekretaris Utama yang membawahi 2 (dua) unit Eselon II yang terdiri dari 2 (dua) Biro dan mengoordinasikan 2 (dua) unit Eselon II yang secara hierarki pertanggungjawabannya langsung ke Kepala BIG. Penjabaran masing-masing unit Eselon II tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. **Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan pelaporan, pelayanan administrasi dan pengembangan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, pengoordinasian jabatan fungsional, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum.
2. **Biro Umum dan Keuangan**, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, persuratan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan, persandian, pelayanan keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. **Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama**, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, promosi, kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga.
4. **Inspektorat**, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di BIG.

Struktur organisasi Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Utama BIG

Dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi penyelenggaraan informasi geospasial, dipandang perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Informasi Geospasial

karena Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika organisasi serta perkembangan hukum, sehingga pada tanggal 1 November 2022 disahkan Peraturan Presiden terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG. Untuk mendukung tugas tersebut, Sekretariat Utama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi kegiatan BIG;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BIG;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BIG;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala BIG.

Untuk menghadapi perubahan lingkungan global dan meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah di bidang informasi geospasial serta untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi, saat ini BIG sedang dalam proses penyusunan peraturan tentang organisasi dan tata kerja BIG untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 yang sudah disahkan.

1.3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga serta melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat Utama. Dalam hal ini SDM yang berkompeten juga diperlukan untuk mencapai tujuan, sasaran program serta target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk itu, pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat Utama tidak hanya dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), tapi juga didukung oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP), dimana pada tahun 2022 terdapat 209 pegawai ASN dan 73 orang PPNP

yang sama-sama menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK dalam kesehariannya di Sekretariat Utama BIG.

Persentase jumlah ASN di lingkungan Sekretariat Utama BIG adalah 24,34% dari total seluruh ASN BIG yaitu sebanyak 703 orang. Pegawai di lingkungan Sekretariat Utama BIG tersebar pada tiga unit, yakni Sekretariat Utama, Biro Umum dan Keuangan, dan Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum (Biro PKH). Di Sekretariat Utama terdapat satu orang Eselon I yaitu Sekretaris Utama. Pada Biro Umum dan Keuangan terdapat 114 orang pegawai. Jumlah tersebut juga sudah termasuk dengan pegawai Bagian Umum dan Layanan Pengadaan. Sementara jumlah seluruh pegawai Biro PKH merupakan gabungan dari pegawai yang kesehariannya bekerja pada Biro tersebut dan pegawai BIG yang sedang menempuh tugas belajar karena secara otomatis Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) berada di bawah Biro PKH. Adapun jumlah pegawai yang kesehariannya bekerja di Biro PKH sebanyak 48 orang, sedangkan jumlah pegawai BIG yang sedang menempuh tugas belajar sebanyak 44 orang.


Adapun PPNPN yang bekerja pada Sekretariat Utama tersebar di Biro Umum dan Keuangan sejumlah 62 orang dan di Biro PKH sejumlah 11 orang. Jumlah ini setara dengan 49,65% dari total seluruh PPNPN BIG yang sebanyak 147 orang. Pekerjaan yang dilakukan PPNPN di lingkungan Sekretariat Utama memegang peranan penting dalam mendukung kinerja harian seluruh pegawai BIG, diantaranya sebagai pengemudi, pramubakti, teknisi, staf administrasi, dan kearsipan. Komposisi ASN yang bertugas sehari-hari, ASN yang menempuh tugas belajar dan PPNPN di lingkungan Sekretariat Utama dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Pegawai di Sekretariat Utama

Unit	Jumlah		
	ASN	ASN Tubel	PPNPN
Sekretaris Utama	1	-	-
Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum	48	44	11
Biro Umum dan Keuangan	114	2	62
Total	163	46	73

Pegawai yang bekerja di lingkungan Sekretariat Utama BIG berlatar belakang dari berbagai jenjang pendidikan. Tidak hanya kredibilitas yang dimiliki oleh pegawai di lingkungan Sekretariat Utama, namun loyalitas pegawai juga menunjang kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat Utama dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut

terlampir komposisi pegawai ASN Aktif dan PPNPN di Sekretariat Utama BIG berdasarkan latar belakang pendidikannya pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Komposisi PNS Sekretariat Utama BIG Tahun 2022 berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

1.4. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja BIG Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Sekretariat Utama BIG, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan laporan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menjelaskan uraian tentang perjanjian kinerja Sekretariat Utama BIG tahun 2022 dan gambaran singkat mengenai perencanaan strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menjelaskan mengenai capaian kinerja Sekretariat Utama BIG sesuai dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) pada Sasaran Program (SP) berikut analisisnya, serta penjelasan mengenai kinerja anggaran Sekretariat Utama BIG di tahun 2022.

Bab IV Penutup

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan atas capaian kinerja Sekretariat Utama BIG tahun 2022 serta strategi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Sekretariat Utama BIG Tahun 2020-2024

Sekretariat Utama BIG telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama BIG Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024. Renstra Sekretariat Utama 2020-2024 telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Nomor 4.12 Tahun 2022, diharapkan dengan adanya dokumen tersebut dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya di Sekretariat Utama.

Visi BIG sebagaimana tercantum pada Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024, yaitu **“Menjadi Penggerak Utama Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Berhasil Guna dan Berdaya Guna dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Badan Informasi Geospasial 2020-2024, dirumuskan Misi 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan informasi geospasial nasional yang lengkap dan akurat dalam rangka mendukung pembangunan nasional;
2. Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial nasional yang berhasil guna dan berdaya guna melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronasi;
3. Mewujudkan infrastruktur informasi geospasial nasional yang berkualitas mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, SDM, teknologi, dan standar; dan
4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam mendukung penyelenggaraan informasi geospasial nasional.

Misi di atas kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan strategis sebagai bentuk operasional dari visi Badan Informasi Geospasial. Tujuan strategis Badan Informasi Geospasial terbagi menjadi 4 (empat) sebagai berikut:

1. Tersedianya informasi geospasial dasar yang lengkap dan akurat;
2. Tersedianya informasi geospasial yang berhasil guna dan berdaya guna sesuai pembangunan nasional;
3. Terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial nasional yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan informasi geospasial nasional;

4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam mendukung penyelenggaraan informasi geospasial nasional.

Berdasarkan Renstra BIG 2020-2024, Sekretariat Utama BIG memiliki mandat untuk melaksanakan tujuan nomor 4 (empat), yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya dalam Mendukung Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional. Tata kelola informasi geospasial yang baik mencakup aspek-aspek penyelenggaraan informasi geospasial yang akuntabel, efisien dan efektif, responsif, serta berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini selaras dengan arahan RPJMN 2020-2024 terkait pelaksanaan reformasi birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan tujuan Badan Informasi Geospasial tersebut, dirumuskan tujuan **“Sekretariat Utama BIG Sebagai Penggerak Utama dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya”**. Makna dari penggerak utama yaitu Sekretariat Utama BIG menjadi inisiator dan *role model* dalam praktik tata kelola pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. Inisiator yang dimaksud adalah Sekretariat Utama BIG mendorong dan mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh di setiap unit kerja yang berada di lingkup Badan Informasi Geospasial. *Role model* yang dimaksud adalah Sekretariat Utama BIG menjadi unit kerja yang menjadi acuan dalam implementasi reformasi birokrasi sekaligus menjadi konsultan internal terkait permasalahan implementasi reformasi birokrasi bagi unit kerja di BIG.

Berdasarkan Renstra BIG 2020-2024, Sekretariat Utama BIG dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran strategis nomor 4 (empat), yaitu **“Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya”**. Sasaran strategis tersebut diukur melalui indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi BIG. Sebagai penggerak utama implementasi Reformasi Birokrasi, Sekretariat Utama BIG berkontribusi terhadap sebagian besar perwujudan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis BIG nomor 4 (empat). Bentuk kontribusi yang dimaksud diterjemahkan kedalam sasaran program Sekretariat Utama BIG 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya BIG yang akuntabel, transparan dan profesional”**.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, diketahui bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan:

- a) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen tersebut berisi Indikator Kinerja beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), keterkaitan (*relevant*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan dapat dipantau pelaksanaannya.

Sekretariat Utama BIG telah menetapkan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2022 dan dimanifestasikan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja di bulan Desember tahun 2021. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut merupakan komitmen Sekretaris Utama kepada Kepala BIG dalam mencapai target yang ditentukan. Selama tahun 2022 telah dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2022 selama 2 (dua) kali. Revisi I Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2022 dilakukan dalam rangka pemutakhiran Perjanjian Kinerja sesuai dengan perubahan informasi kinerja pada struktur Klasifikasi Rincian Output (KRO) serta Rincian Output (RO), revisi tersebut dilaksanakan pada bulan Januari. Pada Revisi I Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2022, tidak dilakukan perubahan pada dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama dikarenakan tidak ada perubahan target kinerja Nilai Reformasi Birokrasi maupun pagu anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan. Revisi II Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2022 dilakukan dalam rangka penyesuaian Perjanjian Kinerja sebagai tindak lanjut Berita Acara *Trilateral Meeting* Revisi Informasi Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2022 antara Badan Informasi Geospasial, Kementerian PPN/Bappenas, dan

Kementerian Keuangan pada tanggal 27 Juni 2022. Revisi II Perjanjian Kinerja BIG Tahun 2022 dilaksanakan selama bulan Agustus, pada revisi tersebut dilakukan perubahan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama dikarenakan ada perubahan pagu anggaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan. Pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2022 hanya mencantumkan pagu anggaran dari Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan dikarenakan Sekretaris Utama membawahi 2 (dua) Biro yang melaksanakan kegiatan tersebut.



Gambar 2.1 Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2022



Gambar 2.2 Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2022

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya BIG yang akuntabel, transparan, dan profesional	Nilai Reformasi Birokrasi BIG	76 Nilai RB

2.3. Alokasi Anggaran

2.3.1 Alokasi Anggaran Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen atau program generik merupakan program yang didesain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan (birokrasi) internal K/L. Program tersebut membawahi kegiatan-kegiatan generik atau kegiatan yang mendukung pelaksanaan internal lembaga diantaranya adalah (i) Kegiatan Pengawasan Pendayagunaan Aparatur yang dilaksanakan oleh Inspektorat; (ii) Kegiatan Penyelenggaraan Penelitian, Promosi, Kerja Sama serta Layanan Jasa dan Produk yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama; dan (iii) Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum serta Biro Umum dan Keuangan.

Pagu anggaran pada Program Dukungan Manajemen berdasarkan DIPA BIG yang disahkan tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 180.606.129.000, namun didalamnya terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 17.401.567.000. Selama tahun 2022, terdapat penambahan blokir anggaran berupa *Automatic Adjustment* sebanyak 2 (dua) kali serta pembukaan blokir anggaran selama 2 (dua) kali. Adapun perubahan jumlah anggaran terblokir dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Anggaran Terblokir di Program Dukungan Manajemen selama Tahun Anggaran 2022

No.	Anggaran	Keterangan
1.	Rp180.606.129.000	Pagu Anggaran Awal
2.	Rp17.401.567.000	Anggaran Terblokir Awal
3.	Rp23.520.186.000	Anggaran Terblokir setelah Revisi DIPA I (15 Desember 2021) dalam rangka <i>Automatic Adjustment</i> Belanja K/L TA 2022 sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021

No.	Anggaran	Keterangan
4.	Rp19.587.133.000	Anggaran Terblokir setelah Revisi DIPA II (8 Februari 2022) dalam rangka Buka Blokir 1
5.	Rp13.929.938.000	Anggaran Terblokir setelah Revisi DIPA III (6 April 2022) dalam rangka Buka Blokir 2
6.	Rp15.632.637.000	Anggaran Terblokir setelah Revisi DIPA IV (6 Juni 2022) dalam rangka Penambahan <i>Automatic Adjustment</i> Belanja K/L TA 2022 sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022

Pada tahun 2022 dilakukan 2 (dua) kali perubahan pagu anggaran di Program Dukungan Manajemen, perubahan pertama dikarenakan penyesuaian dari blokir *Automatic Adjustment* sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022 dan perubahan kedua dikarenakan realokasi anggaran yang terblokir sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022. Adapun perubahan pagu anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Perubahan Pagu Anggaran di Program Dukungan Manajemen selama Tahun Anggaran 2022

No.	Anggaran	Keterangan
1.	Rp180.606.129.000	Pagu Anggaran Awal
2.	Rp174.487.510.000	Pagu Anggaran setelah Revisi DIPA XI (10 Oktober 2022) dalam rangka Penyesuaian dari Blokir <i>Automatic Adjustment</i> sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022
3.	Rp164.973.492.000	Pagu Anggaran setelah Revisi DIPA XV (30 November 2022) dalam rangka Realokasi Anggaran yang Terblokir sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022

2.3.2 Alokasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan

Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan terdiri atas layanan perkantoran terkait belanja gaji pegawai dan belanja operasional perkantoran, layanan pengelola keuangan, layanan umum terkait kebutuhan kerumahtanggaan, layanan protokoler pimpinan, layanan kearsipan, layanan manajemen barang milik negara, layanan sarana dan prasarana, layanan perencanaan penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi, layanan hukum, layanan bantuan hukum, layanan manajemen sumber daya manusia, layanan organisasi dan tata laksana, dan layanan reformasi kinerja.

Pagu anggaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan berdasarkan DIPA BIG yang telah disahkan tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 162.483.258.000, namun didalamnya terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 5.640.384.000. Selama tahun 2022, terdapat penambahan blokir anggaran berupa *Automatic Adjustment* sebanyak 2 (dua) kali serta pembukaan blokir anggaran selama 2 (dua) kali. Adapun perubahan jumlah anggaran terblokir pada Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Anggaran Terblokir di Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan selama Tahun Anggaran 2022

No.	Anggaran	Keterangan
1.	Rp162.483.258.000	Pagu Anggaran Awal
2.	Rp5.640.384.000	Anggaran Terblokir Awal
3.	Rp11.759.003.000	Anggaran Terblokir setelah Revisi DIPA I (15 Desember 2021) dalam rangka <i>Automatic Adjustment</i> Belanja K/L TA 2022 sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021
4.	Rp10.300.433.000	Anggaran Terblokir setelah Revisi DIPA II (8 Februari 2022) dalam rangka Buka Blokir 1
5.	Rp9.211.633.000	Anggaran Terblokir setelah Revisi DIPA III (6 April 2022) dalam rangka Buka Blokir 2
6.	Rp9.754.612.000	Anggaran Terblokir setelah Revisi DIPA IV (6 Juni 2022) dalam rangka Penambahan <i>Automatic Adjustment</i> Belanja K/L TA 2022 sebagai tindak lanjut Surat Menteri

No.	Anggaran	Keterangan
		Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022

Pada tahun 2022 dilakukan 4 (empat) kali perubahan pagu anggaran di Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan. Perubahan pertama saat Revisi DIPA III-Buka Blokir serta perubahan kedua saat Revisi DIPA VI, anggaran dialihkan untuk kebutuhan Kegiatan Penyelenggaraan Penelitian, Promosi, Kerja Sama serta Layanan Jasa dan Produk. Perubahan ketiga dikarenakan penyesuaian dari blokir *Automatic Adjustment* sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022. Perubahan keempat dikarenakan realokasi anggaran yang terblokir sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022. Adapun perubahan pagu anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Perubahan Pagu Anggaran di Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan selama Tahun Anggaran 2022

No.	Anggaran	Keterangan
1.	Rp162.483.258.000	Pagu Anggaran Awal
2.	Rp161.568.458.000	Pagu Anggaran setelah Revisi DIPA III (6 April 2022) Buka Blokir 2
3.	Rp161.094.838.000	Pagu Anggaran setelah Revisi DIPA VI (21 Juli 2022)
4.	Rp154.976.219.000	Pagu Anggaran setelah Revisi DIPA XI (10 Oktober 2022) dalam rangka Penyesuaian dari Blokir <i>Automatic Adjustment</i> sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022
5.	Rp151.340.226.000	Pagu Anggaran setelah Revisi DIPA XV (30 November 2022) dalam rangka Realokasi Anggaran yang Terblokir sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Utama BIG dihitung berdasarkan perbandingan antara target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja yang diperoleh. Pada tahun 2021, jumlah Indikator Kinerja Sasaran Program Sekretariat Utama BIG sebanyak 3 (tiga), yaitu Nilai Reformasi Birokrasi BIG, Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BIG serta Opini BPK atas Laporan Keuangan, namun pada tahun 2022 terdapat perubahan jumlah Indikator Kinerja Sasaran Program menjadi 1 (satu), yaitu Nilai Reformasi Birokrasi BIG yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Perubahan jumlah Indikator Kinerja Sasaran Program Sekretariat Utama BIG merupakan hasil kegiatan *Coaching Clinic* Penyusunan Perjanjian Kinerja BIG 2022, dimana pada kegiatan tersebut disepakati bahwa Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BIG serta Opini BPK atas Laporan Keuangan merupakan komponen penyusun Nilai Reformasi Birokrasi BIG. Capaian kinerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Terwujudnya BIG yang akuntabel, transparan, dan profesional	Nilai Reformasi Birokrasi BIG	76	74,02	97,39%

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2022 dapat dikatakan baik dengan capaian sebesar 97,39%. Pada tahun berikutnya, Sekretariat Utama akan melakukan perbaikan untuk memenuhi target tahun 2023 seperti dengan melakukan penguatan dan penajaman rencana serta implementasi Reformasi Birokrasi. Perbandingan capaian kinerja Sekretariat Utama selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Rata-Rata Capaian Akhir Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2018-2022

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Nilai Reformasi Birokrasi

Nilai Reformasi Birokrasi (Nilai RB) diperoleh dari hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap 2 komponen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri dari 3 kriteria, yaitu: (i) Pemenuhan; (ii) Hasil Antara Area Perubahan; dan (iii) Reform. Sedangkan komponen hasil terdiri dari 4 kriteria, yaitu: (i) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, (ii) Kualitas Pelayanan Publik, (iii) Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dan (iv) Kinerja Organisasi.


Sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/63/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, bahwa nilai RB BIG adalah sebesar 74,02 dengan kategori BB. Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai RB nasional Kementerian/Lembaga tahun 2021 sebesar 75,65, maka nilai RB BIG masih di bawah rata-rata nasional. Adapun rincian penilaian dari setiap kriteria pada komponen RB dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Komparasi Rincian Nilai RB BIG Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
I. KOMPONEN PENGUNGKIT				
1.	Pemenuhan	20,00	13,74	13,88
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,60	6,55
3.	Reform	30,00	20,07	20,62
	Total Komponen Pengungkit	60,00	39,41	41,05
II. KOMPONEN HASIL				
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,56	7,62
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,85	9,28
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,43	8,64

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,95	7,43
	Total Komponen Hasil	40,00	32,79	32,97
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	100,00	72,20	74,02

Nilai RB BIG tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, jika dilihat pada Gambar 3.2 terkait Komparasi Nilai RB BIG dengan Nilai RB Nasional Tahun 2018-2021, diketahui bahwa kesenjangan antara nilai RB BIG dan Nilai RB nasional semakin mengecil setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa BIG setiap tahunnya berupaya untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dengan melakukan perbaikan terhadap manajemen internal.



Gambar 3.2 Komparasi Nilai RB BIG dengan Nilai RB Nasional Tahun 2018-2021

BIG telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi salah satunya dengan menetapkan nilai organisasi baru melalui Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 38 Tahun 2022 tentang Nilai Organisasi Badan Informasi Geospasial, penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari perubahan nilai-nilai dasar ASN (*Core Values ASN*) menjadi BerAKHLAK. Selain itu, upaya BIG lainnya dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi penguatan dan penajaman rencana dan implementasi Reformasi Birokrasi pada tingkat Lembaga dan Unit Kerja. Pada tahun 2022, diterbitkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 26.3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Badan Informasi Geospasial Tahun

2022, diharapkan rencana kerja tersebut dapat menjadi pedoman pelaksanaan Konsolidasi Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi dan program *Quick Wins* di BIG. Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala terkait Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di BIG, masing-masing Eselon I menindaklanjuti dengan menetapkan keputusan terkait rencana kerja reformasi birokrasi Unit Kerja Eselon I. Adapun Keputusan Eselon I yang diterbitkan sebagai berikut:

- i. Keputusan Deputi bidang Informasi Geospasial Dasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Unit Kerja Deputi bidang Informasi Geospasial Dasar BIG Tahun 2022;
- ii. Keputusan Deputi bidang Informasi Geospasial Tematik Nomor 1.1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Unit Kerja Deputi bidang Informasi Geospasial Tematik BIG Tahun 2022;
- iii. Keputusan Deputi bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Unit Kerja Deputi bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG Tahun 2022;
- iv. Keputusan Sekretaris Utama Nomor 84.2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Unit Kerja Sekretariat Utama BIG Tahun 2022.




Gambar 3.3 Target Pelaksanaan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi BIG 2022 pada setiap Area Perubahan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BIG didukung oleh Agen Perubahan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BIG Nomor 6.4 Tahun 2022 tentang Agen Perubahan di BIG, dan Tim Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BIG Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi di BIG.

Monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Reformasi Birokrasi BIG dilakukan secara berkala selama tahun 2022, kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala BIG selaku Pengarah dan dihadiri oleh Sekretaris Utama selaku Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi Pusat. Berdasarkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi BIG Tahun 2022 tanggal 19 Januari 2023, diketahui bahwa dari seluruh rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2022 yang berjumlah 124 telah dilaksanakan 85%. Adapun dari 85% rencana aksi yang telah dilaksanakan, terdapat 90% rencana aksi yang telah selesai dilaksanakan. Rekomendasi perbaikan pelaksanaan Rencana Kerja Reformasi BIG Tahun berikutnya berdasarkan hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi BIG Tahun 2022 tanggal 19 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

1. Butir rencana aksi agar direncanakan dengan lebih cermat dan dapat diselesaikan pada tahun berjalan;
2. Pelaksanaan rencana aksi tidak sekedar memenuhi data dukung, tetapi harus memiliki dampak perubahan terhadap organisasi;
3. Rencana aksi merupakan kegiatan yang menjadi tugas unit penanggung jawab rencana aksi dan sesuai dengan butir pada LKE PMPRB; dan
4. Data dukung yang disampaikan harus sesuai dengan butir rencana aksi.



Gambar 3.4 Status Pelaksanaan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi BIG Tahun 2022



Gambar 3.5 Pelaksanaan Monitoring dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi BIG Tahun 2022 secara berkala

3.2.1.1 Komponen Hasil

1) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

A. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN selama suatu periode, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, laporan keuangan juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan untuk menilai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Penilaian tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai bagian dari entitas pemerintah pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Informasi Geospasial tidak

lepas dari penggunaan APBN yang harus dipertanggungjawabkan. Seperti halnya entitas pemerintah lainnya, Badan Informasi Geospasial (BIG) diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyusunan laporan keuangan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengungkapan yang cukup sesuai dengan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Penyusunan Laporan Keuangan Badan Informasi Geospasial mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.

Terdapat empat jenis opini yang dikeluarkan BPK terkait pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pemerintah, yaitu :

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
- c. Opini Tidak Wajar (TW); dan
- d. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).


Adapun BIG telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan ke Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dimana periode pelaporan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Laporan Keuangan BIG TA 2021-2022

No.	Jenis Laporan Keuangan	Bukti
1.	<p>Laporan Keuangan BIG TA 2021 <i>Unaudited</i></p> <p>Laporan ini disusun pada bulan Januari sampai dengan Februari 2022, telah disampaikan pada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 17 Februari 2022.</p> <p>Laporan Keuangan BIG TA 2021 <i>Unaudited</i> kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.</p>	

No.	Jenis Laporan Keuangan	Bukti
2.	<p>Laporan Keuangan BIG TA 2021 <i>Audited</i></p> <p>Sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor NKF-083/033/PB.6/2022 tanggal 22 April 2022, telah dilakukan Rekonsiliasi Tiga Pihak antara BIG, BPK dan Kementerian Keuangan untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan BIG Tahun 2021 <i>Audited</i>.</p> <p>Laporan Keuangan BIG TA 2021 <i>Audited</i> telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 27 April 2022.</p>	
3.	<p>Laporan Keuangan BIG Semester I TA 2022</p> <p>Laporan Keuangan Semester I disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran periode 1 Januari - 30 Juni 2022. Laporan Keuangan BIG Semester I TA 2022 telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 29 Juli 2022.</p>	
4.	<p>Laporan Keuangan BIG Triwulan III TA 2022</p> <p>Laporan Keuangan Triwulan III disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran periode 1 Januari - 30 September 2022. Laporan Keuangan BIG Triwulan III TA 2022 telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan tanggal 27 Oktober 2022.</p>	

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 73A/LHP/XVI/05/2021 tanggal 27 Mei 2022, menyatakan bahwa Laporan Keuangan Badan Informasi Geospasial TA 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Opini BPK, BIG telah menyajikan Laporan Keuangan secara wajar dalam seluruh aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan BIG dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Opini BPK atas Laporan Keuangan BIG Tahun 2017-2021

Opini WTP merupakan hal yang sangat penting karena memberikan gambaran tingkat kewajaran dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terwujud pada suatu laporan keuangan. Laporan Keuangan BIG TA 2021 saat ini sedang dalam proses penyusunan, besar harapan agar BIG tetap meraih Opini WTP. Adapun strategi yang dilakukan dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah sebagai berikut:

1. Menyusun SOP dan meningkatkan pengendalian internal BIG;
2. Melakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BIG TA 2021;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran;
4. Melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal dalam rangka memastikan seluruh data yang termuat dalam Laporan Keuangan merupakan data yang akuntabel;
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan penyusun Laporan Keuangan BIG dengan mengikutsertakan dalam pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, konferensi dan lain-lain terkait Perbendaharaan;


6. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyusunan Laporan Keuangan;
7. Menyusun Laporan Keuangan BIG sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan kinerja organisasi yang terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BIG diperoleh dari evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran demi terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/76/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, BIG memperoleh nilai 66,47 atau predikat B. Hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada BIG menunjukkan hasil yang baik. Adapun rincian penilaian dari setiap komponen AKIP dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Komparasi Rincian Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BIG Tahun 2020 dan Tahun 2021


Komponen Penilaian		Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,72	19,97
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,15	16,41
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,73	10,73
d.	Evaluasi Internal	10	5,91	5,91
e.	Capaian Kinerja	20	13,45	13,45
Nilai Hasil Evaluasi		100	65,96	66,47
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B




Gambar 3.7 Nilai Hasil Evaluasi AKIP BIG Tahun 2018-2021

Berdasarkan Gambar 3.7, nilai hasil evaluasi AKIP BIG meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Utama BIG. Upaya yang dilakukan oleh BIG selama tahun 2022, yaitu:

1. Penyelarasan komponen perencanaan kinerja dengan proses bisnis organisasi;
2. Meningkatkan kualitas rumusan indikator kinerja sesuai dengan kaidah SMART melalui kegiatan *coaching clinic*;
3. Penambahan indikator kinerja pada level lembaga dan unit kerja yang berorientasi *outcome* terhadap kegiatan-kegiatan yang dihasilkan oleh BIG;
4. Penyempurnaan *cascading* kinerja serta pembuatan rencana aksi yang selaras dengan indikator kinerja;
5. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara konsisten;
6. Melakukan perhitungan serta evaluasi Nilai Kinerja Anggaran pada setiap unit kerja; dan
7. Pemberian *punishment* atas capaian kinerja dengan mengimplementasikan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja. Perhitungan tunjangan kinerja perhitungan mempertimbangkan data kehadiran, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang didapat dari hasil pelaporan dan validasi pada aplikasi e-Performance, dan Nilai Kinerja Individu (NKI) yang didapat pada aplikasi e-kinerja.



Gambar 3.8 Pelaksanaan Kegiatan *Coaching Clinic* Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tanggal 28 November-19 Desember 2022




Gambar 3.9 Penjabaran Kinerja BIG Tahun 2022

2) Kualitas Pelayanan Publik

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kebutuhan akan adanya layanan publik yang berkualitas menjadi perhatian penting pemerintah. Beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik adalah dengan melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, pengukuran *Customer Engagement Index*, dan survei *brand awareness* BIG.

Perhitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi tolak ukur dalam mengetahui kinerja sebuah unit pelayanan masyarakat. Pada tahun 2022 dilaksanakan survei dengan melibatkan 471 responden. Berdasarkan survei

tersebut, BIG meraih nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,71. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,71 termasuk dalam kategori “Sangat Baik”.



Gambar 3.10 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat BIG Tahun 2018-2022

Kualitas Pelayanan Publik BIG juga diukur dengan *Customer Engagement Index*. Kepuasan pelanggan saja tidak cukup bagi lembaga. Kepuasan dapat dengan mudah berubah tergantung kebutuhan pelanggan yang biasanya berkaitan erat dengan rentang waktu tertentu. *Customer engagement* memastikan bahwa pelanggan yang benar-benar puas akan memberikan keuntungan jangka panjang yang lebih besar kepada sebuah lembaga atau organisasi. Hasil studi terkait *Customer Engagement Index* menunjukkan bahwa cukup banyak pelanggan loyal dari Badan Informasi Geospasial. Pelanggan *engaged* BIG ada sebesar 59,8% (CEI = 59,8% atau skor 2,99 pada skala 1-5). Mereka inilah yang dimaksud dengan pelanggan yang benar-benar percaya, mencintai BIG, menggunakan produk/layanan lebih banyak, serta secara sukarela mempromosikan orang lain untuk menggunakan produk/layanan BIG. Angka 59,8% sudah sangat besar mengingat studi Gallup yang menyatakan bahwa secara global hanya 29 persen *Business to Business customer* yang *engaged* walaupun belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan tahun 2022 sebesar 3,5.

Penilaian berikutnya dilakukan melalui survei *brand awareness* BIG. Survei *brand awareness* adalah kegiatan pengukuran secara kuantitatif tentang tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Badan Informasi Geospasial dan layanan serta program BIG. Penelitian ini melibatkan 336 responden berusia mulai dari di bawah 20 tahun hingga di atas 40 tahun, laki-laki atau perempuan. Latar belakang pendidikan responden adalah SMA, D1, D2, D3, D4 hingga S1 sampai S3. Adapun

pekerjaan responden adalah Aparatur Sipil Negara, Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Karyawan Swasta, Wiraswasta, hingga Mahasiswa. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online menggunakan aplikasi yang telah tersedia. Selain melakukan pengumpulan data dari kuesioner survei *brand awareness*, pengolahan data juga dilakukan menggunakan sistem *Intelligence Media Analytics* (IMA) dan *Intelligence Socio Analytics* (ISA). IMA dan ISA adalah sistem media monitoring yang berbasis *artificial intelligence* (AI). Jenis data yang diambil di IMA adalah indeks media daring dan indeks media cetak. Sedangkan jenis data yang diambil di ISA adalah indeks media sosial Twitter, Facebook, Instagram dan Youtube. Hasil penelitian menunjukkan tingkat *brand awareness* BIG sebagai lembaga yang memiliki kompetensi di bidang informasi geospasial dan penyedia produk/layanan terkait informasi geospasial, memiliki persepsi nilai konversi 85,75 dan *Brand Awareness Index* sebesar 3,43 atau memiliki kinerja “Baik” dan nilai ini melampaui target Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pusat PPKS yaitu 3,2.

3) Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Upaya BIG agar tercipta pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme adalah dengan melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Badan Informasi Geospasial telah membangun Zona Integritas berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di BIG sebagai berikut:

- a. Tahap I – Pencanaan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Tahap II – Penetapan Unit Kerja;
- c. Tahap III – Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- d. Tahap IV – Pemantauan Pembangunan Zona Integritas.

Setelah unit kerja membangun Zona Integritas, selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas untuk melihat kualitas pembangunan yang telah dilakukan. Pada tahun 2022, Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas menerbitkan Nota Dinas Nomor:T-22.2/INSP/AW.07/6/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Penyampaian Hasil Penilaian

Tim Penilai Internal Pembangunan WBK pada Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika dan Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial. Berdasarkan nota dinas tersebut diketahui bahwa kedua pusat telah memenuhi kriteria minimal dari seluruh unsur yang disyaratkan untuk penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK, sehingga kedua pusat tersebut direkomendasikan menuju Calon Unit Kerja Berpredikat WBK.

Selanjutnya BIG mengusulkan 2 (dua) unit kerja yaitu Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika dan Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju WBK/WBBM kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Tim Penilaian Nasional melalui Surat Kepala BIG Nomor T-23.2/KA-BIG/AW.07/6/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengajuan Unit Kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/590/S.RB.06/2022 tanggal 29 November 2022 perihal Undangan Menghadiri Penganugrahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, diketahui bahwa Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).



Gambar 3.11 Piagam Penghargaan sebagai Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2022

Sampai dengan akhir tahun 2022, BIG telah memperoleh 3 (tiga) unit yang telah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi yaitu Balai Layanan Jasa dan Produk di tahun 2020, Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial di tahun 2021, dan Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika di tahun 2022. Adapun rencana untuk meningkatkan pembangunan Zona Integritas di BIG tahun berikutnya, yaitu:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas secara berkala;

2. Meningkatkan internalisasi pembangunan Zona Integritas dan membangun zona integritas di unit kerja lainnya; dan
3. Menindaklanjuti rekomendasi baik dari Tim Penilai Internal BIG maupun Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3.2.1.2 Komponen Pengungkit Hasil Antara Area Perubahan

1) Sistem Merit

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.


Pelaksanaan sistem merit di instansi pemerintah memiliki tahapan sebagai berikut:

- i. *Road Map* Penerapan Sistem Merit;
- ii. Pembentukan dan tugas tim penilai mandiri sistem merit;
- iii. Penetapan penilaian tingkat penerapan sistem merit;
- iv. Pelaksanaan rekomendasi hasil penilaian penerapan sistem merit; dan
- v. Pengawasan dan evaluasi dampak penerapan sistem merit yang sudah dilaksanakan.

Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 104/KEP.KASN/C/XI/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan BIG, pada tahun 2021 BIG mendapatkan nilai sistem merit sebesar 258,5 atau pada Kategori III (Baik). Salah satu tindak lanjut dari rekomendasi KASN tahun 2021, BIG telah menetapkan *Road Map* Penerapan Sistem Merit Tahun 2021-2024 melalui Keputusan Kepala BIG Nomor 3.8 Tahun 2022 sebagai dasar manajemen ASN di BIG.

Pada tahun 2022, dilakukan evaluasi tindak lanjut BIG terhadap rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara tahun 2021 terkait perbaikan aspek-aspek sistem merit. Rekomendasi tahun 2021 tersebut menjadi acuan untuk menilai sejauh mana BIG melaksanakan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Melalui evaluasi yang dilakukan oleh KASN diketahui bahwa implementasi sistem merit di BIG masih

kurang dalam aspek pengembangan karier, aspek promosi dan mutasi, aspek manajemen kinerja, aspek penghargaan, penggajian dan disiplin, serta aspek pelayanan dan perlindungan. Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 51/KEP.KASN/C/XI/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan BIG, BIG mendapatkan nilai 263,5 atau pada Kategori III (Baik). Adapun peningkatan nilai sistem merit dapat dilihat pada Gambar 3.12.



Gambar 3.12 Capaian Nilai Sistem Merit Tahun 2020-2022

Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai sistem merit tahun selanjutnya, yaitu:

- i. Menyusun dan menetapkan SKJ jabatan administrator;
- ii. Mengelola hasil pemetaan kompetensi pegawai sebagai profil pegawai;
- iii. Membangun *talent pool*;
- iv. Menyusun program diklat berdasarkan kebutuhan pegawai untuk pencapaian kinerja;
- v. Melaksanakan dialog kinerja secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali dalam pengelolaan kinerja kepada seluruh pegawai dengan memperhatikan ketercapaian SKP;
- vi. Menetapkan draf terkait kode etik perilaku; dan
- vii. Membentuk Majelis Kode Etik.



Gambar 3.13 Kegiatan Verifikasi Data Dukung Sistem Merit Tahun 2022



Gambar 3.14 Penghargaan Penerapan Sistem Merit Tahun 2022

2) ASN Profesional

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, diketahui bahwa Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu i) Kualifikasi; ii) Kompetensi; iii) Kinerja; dan iv) Disiplin.

BIG pada tahun 2022 mendapatkan Indeks Profesionalitas ASN dari Badan Kepegawaian Negara sebesar 60,2, indeks tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2021. Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN dapat dilihat pada Gambar 3.x. Selama tahun 2022, beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- i. Melakukan peningkatan kompetensi ASN dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan *softskill*, teknis, maupun pelatihan pada jabatan fungsional kepada 336 pegawai;


- ii. Melakukan penyusunan dan penilaian sasaran kinerja pegawai seluruh ASN di BIG; dan
- iii. Melakukan pemantauan terhadap kedisiplinan ASN sehingga tidak terdapat pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin.

Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tahun 2022 adalah terkait jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk ASN dikarenakan pada triwulan III dan triwulan IV sebagian besar dari pegawai unit teknis sedang melakukan survei. Rencana perbaikan atas Indeks Profesionalitas ASN di antaranya meningkatkan jumlah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, mempercepat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di triwulan II tahun mendatang, dan melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis terkait penyusunan sasaran kinerja pegawai.

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Keseluruhan	578	14.71	17.11	23.43	4.95	60.2

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Laki-Laki	359	14.53	15.65	22.74	4.92	57.84
Perempuan	219	15.02	19.5	24.57	4.99	64.08

Gambar 3.15 Nilai Indeks Profesionalitas ASN BIG Tahun 2022



Gambar 3.16 Capaian Indeks Profesionalitas ASN BIG Tahun 2021-2022

3) Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, diketahui bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi terbagi atas tiga tingkatan, yaitu makro, meso dan mikro. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas dalam melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional menjadi salah satu *leading sector* dalam tingkat meso, khususnya untuk Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik untuk pengukuran tahun 2022 terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut:

- i. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - b. e-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat);
 - c. e-Purchasing;
 - d. Non e-Tendering & Non e-Purchasing;
 - e. e-Kontrak.
- ii. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ); dan
- iii. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).


Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

- i. Istimewa: Nilai 100 (seratus);
- ii. Sangat Baik: Rentang nilai >90 (lebih besar dari Sembilan puluh) s.d. <100 (kurang dari seratus);
- iii. Baik: Rentang nilai >70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d. 90 (sembilan puluh);
- iv. Cukup: Rentang nilai > 50 (lebih besar dari sama dengan lima puluh) s.d. 70 (tujuh puluh);
- v. Kurang: Nilai <50 (kurang dari lima puluh).

Tabel 3.5 Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan BIG Tahun 2022

No.	Indikator	Nilai	Total Nilai	Predikat
1.	SiRUP	9,2	26,2	Kurang
2.	e-Tendering	0		
3.	e-Purchasing	0		
4.	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	0		
5.	e-Kontrak	1,7		
6.	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	10,9		
7.	Tingkat Kematangan UKPBJ	4,4		

Rincian capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan BIG Tahun 2022 pada Tabel 3.5 berdasarkan Surat Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 28432/SES/11/2022 tanggal 7 November 2022 perihal Penayangan Hasil Sementara Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan K/L/PD Tahun 2022 pada Aplikasi SIMKU. Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan BIG tahun 2022 mengalami penurunan dari capaian tahun 2021 seperti pada Gambar 3.17. Hal tersebut dikarenakan pada penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2022 terdapat penambahan indikator terkait pemanfaatan sistem pengadaan, yaitu e-Purchasing, Non e-Tendering dan Non e-Purchasing serta e-Kontrak.



Gambar 3.17 Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2021-2022

Sesuai dengan Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan BIG di tahun 2022 sebesar 26,2 dengan predikat kurang. Adapun target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 41, sehingga capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan BIG tidak tercapai. Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya Indeks Tata Kelola Pengadaan BIG adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penggunaan sistem pengadaan (SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, Non e-Tendering dan Non e-Purchasing, e-Kontrak);
2. Belum terpenuhinya jumlah personil jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa sesuai dengan rekomendasi LKPP; dan
3. Data dukung untuk tingkat kematangan UKPBJ belum sesuai dengan ketentuan.

Beberapa hal yang akan dilakukan oleh BIG untuk meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan BIG pada tahun selanjutnya, yaitu:

1. Optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan (SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, Non e-Tendering dan Non e-Purchasing, e-Kontrak);
2. Perhitungan ulang kebutuhan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa pemerintah dan mengusulkan perubahan kebutuhan ke LKPP; dan
3. Penyusunan data dukung untuk tingkat kematangan UKPBJ dan melakukan konsolidasi dengan LKPP terkait data dukung tersebut.

4) Kualitas Pengelolaan Aset

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 44 menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Kontribusi BMN terhadap APBN dapat ditentukan berdasarkan pengelolaan dan penatausahaan yang sesuai dengan undang-undang, maka dari itu diperlukan instrumen yang dapat dijadikan alat ukur kualitas pengelolaan dan penatausahaan BMN yang dapat diterapkan di seluruh Kementerian/Lembaga agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam menjawab tantangan ini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KM.6/2022 pada tanggal 12 Agustus 2022 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara. Indikator Kinerja Pengelolaan BMN yang dapat juga disebut sebagai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) diformulasikan oleh Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) DJKN sebagai alat pengukuran kualitas Pengelolaan BMN pada seluruh K/L dimulai dari tahun 2021. Implementasi IPA

merupakan bentuk penguatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Negara sebagai upaya pengelolaan barang bersama-sama pengguna barang untuk selalu melakukan perbaikan Tata Kelola Barang Milik Negara.

Landasan teori dari penyusunan Indikator Kinerja Pengelolaan BMN adalah mengacu pada Siklus Hidup Manajemen BMN. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah yang telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, Pengelolaan BMN merupakan kegiatan-kegiatan yang terus menerus dilakukan atau yang disebut dengan siklus, yang meliputi kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Seluruh siklus dilaksanakan di bawah tanggung jawab pejabat pengelolaan BMN.


Indeks Pengelolaan Aset (IPA) disusun meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja Pengelolaan BMN dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas empat sasaran strategis yaitu Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif, Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan, Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif, dan Administrasi BMN yang andal. Empat sasaran strategis tersebut masing-masing memuat dua parameter yang dijadikan dasar penilaian.

Pada tahun 2021 nilai untuk Kualitas Pengelolaan Aset sebesar 3,11 yang terlampir pada Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, dimana pada salah satu Komponen Pengungkit yaitu Hasil Antara Area Perubahan diperoleh dari hasil simulasi Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara pada Badan Informasi Geospasial yang ditujukan kepada DJKN dengan Nomor Surat B.9.17/SESMA-BIG/KU.02/11/2021.

Sementara pada tahun 2022, penilaian untuk pengelolaan aset di BIG sudah secara resmi diberikan oleh DJKN melalui Kertas Kerja Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Badan Informasi Geospasial Periode 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 yang memuat hasil penilaian dari empat sasaran strategis. Sasaran strategis pertama yaitu Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif dinilai berdasarkan dua parameter, yang pertama adalah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN pada K/L dengan bobot 5% dan indeks 0.20, dan parameter kedua yaitu

realisasi PNBPN dari pengelolaan BMN dengan bobot 15% dan indeks 0,38. Pada sasaran strategis kedua yaitu Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan, penilaian dilakukan kepada parameter ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN yang memiliki bobot 10 % dan indeks 0,33, dan parameter Asuransi BMN yang memiliki bobot 15% dan indeks 0,60. Sasaran strategis ketiga yaitu Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif memiliki parameter tindak lanjut pengelolaan BMN yang memiliki bobot 15% dengan indeks 0,56 serta parameter persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN memiliki bobot 15% dan indeks 0,60. Pada sasaran strategis yang terakhir yaitu Administrasi BMN yang andal, pada parameter pertama menilai persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan dengan bobot yang dimiliki sebesar 15% dan indeks 0,38 serta parameter kedua menilai penggunaan BMN sesuai ketentuan yang memiliki bobot 10% dan indeks 0,34.

Melalui penilaian yang dilakukan terhadap masing-masing parameter pada sasaran strategis pada Kertas Kerja Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Badan Informasi Geospasial Periode 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022, diketahui bahwa Nilai IPA Badan Informasi Geospasial Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 sebesar 3,38 dengan kategori “Baik”. Peningkatan capaian Indeks Pengelolaan Aset dapat dilihat pada Gambar 3.18. Hasil dari Indeks Pengelolaan Aset (IPA) tersebut menjadi bahan monitoring dan evaluasi untuk dapat melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan dalam penatausahaan serta pengelolaan BMN yang berkelanjutan.



Gambar 3.18 Capaian Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2021-2022

5) Maturitas SPIP

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Upaya pencapaian tujuan organisasi akan lebih mudah dilaksanakan dengan menerapkan SPIP, sebab SPIP dapat menciptakan budaya pengawasan atas seluruh aktivitas organisasi sehingga dapat mendeteksi potensi penyimpangan dan risiko yang menghambat tercapainya tujuan organisasi.

SPIP dalam penyelenggaraannya membutuhkan komitmen pimpinan, dengan adanya komitmen pimpinan maka akan tercipta unsur SPIP yang pertama, yaitu lingkungan pengendalian. Inspektorat selaku unit pengawasan diharapkan mampu menjadi mitra pimpinan dalam menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Beberapa hal yang dilakukan selama pemantauan penyelenggaraan SPIP semester kedua tahun 2022, yaitu:

1. Pemantauan atas tindak lanjut Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor B-1.1/SESMA/AW.06/11/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Pemutakiran Dokumen Identifikasi Risiko;
2. Workshop Penyusunan Matriks Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian, dilaksanakan tanggal 14 Desember 2022; dan
3. Asistensi dan diskusi terkait kebijakan manajemen risiko dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pada tahun 2021, penilaian SPIP dilaksanakan oleh internal BIG, yaitu Inspektorat serta oleh eksternal BIG, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Terdapat perbedaan antara hasil penilaian SPIP internal dan eksternal. Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri *Baseline* yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat, BIG memperoleh nilai 4,201, akan tetapi berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan oleh Tim BPKP, BIG memperoleh nilai 3,128. Pada tahun 2022, Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah dilaksanakan oleh Inspektorat. Seluruh proses penilaian mandiri tersebut dilaksanakan melalui kertas kerja dalam format *excel* yang telah dipersiapkan oleh BPKP, dikarenakan aplikasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi masih dalam proses pengembangan. Berdasarkan hasil Penilaian

Mandiri SPIP Terintegrasi, didapatkan hasil akhir Nilai *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 4,058. Diharapkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BPKP tidak berbeda secara signifikan dengan hasil akhir Nilai *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP, sehingga capaian nilai maturitas SPIP BIG dapat melampaui dari target yang telah ditetapkan tahun 2022, yaitu sebesar 3,3.

Adapun rencana perbaikan dan peningkatan implementasi SPIP di BIG ke depannya sebagai berikut:

1. Mendorong Unit Eselon II agar melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi SPIP secara mandiri dan berkala; dan
2. Mendorong unit teknis agar senantiasa mendokumentasikan kegiatan-kegiatan terkait SPIP, karena bukti dukung menjadi salah satu penilaian penting yang menunjukkan telah diimplementasikannya SPIP di BIG.

6) Kualitas Pengelolaan Kearsipan

Kearsipan menjadi salah satu dasar/pondasi untuk menyukseskan transformasi digital dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan asset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar tujuan dimaksud dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa setiap pencipta arsip mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan.


Berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-AK.01.00/4076/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2021, telah ditetapkan nilai hasil pengawasan kearsipan BIG melalui Keputusan Kepala ANRI Nomor 388 Tahun 2021 tentang Nilai Hasil pengawasan Kearsipan pada Instansi Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2021 adalah sebesar 90,52 dengan kategori "AA (Sangat Memuaskan)".

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pengawasan kearsipan eksternal yang memfokuskan pada implementasi kebijakan dalam pengelolaan arsip dalam rangka mewujudkan tertib arsip terutama ketersediaan arsip aktif pada unit pengolah dan arsip inaktif pada unit kearsipan. Pelaksanaan pengawasan kearsipan tahun 2022 meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40% sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2022 BIG telah dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia. Sesuai dengan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor AK.01.00/4750/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022, diketahui bahwa telah ditetapkan nilai hasil pengawasan kearsipan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 421 Tahun 2022 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2022, diketahui bahwa BIG mendapatkan nilai sebesar 93,17 dengan kategori “AA (Sangat Memuaskan)”. Adapun rincian nilai hasil pengawasan kearsipan BIG dapat dilihat dari Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Komparasi Rincian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan BIG Tahun 2021 dan Tahun 2022

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		Bobot	Hasil Akhir	
			2021	2022
a.	Eksternal	60%	53,34	55,70
b.	Internal	40%	37,18	37,47
Nilai Akumulasi Hasil Akhir			90,52	93,17



Gambar 3.19 Capaian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2021-2022

Strategi yang akan dilakukan oleh BIG untuk mempertahankan nilai hasil pengawasan kearsipan dengan kategori “AA (Sangat Memuaskan)”, yaitu:

- i. Melakukan audit atau pengawasan kearsipan internal sebagai upaya dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang lebih baik, tertibnya budaya tertib arsip yang berkesinambungan sesuai kaidah, prinsip, dan standar kearsipan serta peraturan perundang-undangan, juga untuk menunjang akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan & menjaga memori kolektif bangsa;
- ii. Melakukan pembinaan secara berkala kepada seluruh arsiparis maupun pengolah arsip yang membantu kearsipan di setiap unit kerja; dan
- iii. Melakukan pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi terkait dengan kegiatan kearsipan seperti penggunaan aplikasi pengelolaan arsip dinamin (SRIKANDI), pelaksanaan kegiatan alih media, pengolahan arsip, dan sebagainya.

3.3. Kinerja Anggaran

Beberapa permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan anggaran tahun 2022 sebagai berikut:

1. Terdapat pemblokiran anggaran sejak awal DIPA Satker Sekretariat Utama disahkan sehingga membuat pelaksanaan beberapa kegiatan mundur; dan
2. Terdapat kebutuhan penyelenggaraan bakti inovasi atau diseminasi, namun anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut belum tersedia. Oleh karena itu, perlu dilakukannya revisi anggaran agar bakti inovasi atau diseminasi dapat diselenggarakan. Pelaksanaan revisi anggaran biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 2-3 minggu.

Strategi untuk meningkatkan kinerja anggaran di Sekretariat Utama ke depannya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022, yaitu:

1. Mendetilkkan kebutuhan anggaran pada TOR dan RAB Rincian Output sesuai dengan arahan dari Kementerian Keuangan, diharapkan hal tersebut dapat meminimalisir pemblokiran anggaran saat DIPA terbit; dan
2. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait penyelenggaraan kegiatan yang harus dilaksanakan seperti bakti inovasi atau diseminasi, sehingga dapat menyiapkan ketersediaan anggaran dari jauh hari.

3.3.1. Kinerja Anggaran Program Dukungan Manajemen


Pada tahun 2022 terdapat perubahan pagu anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebanyak 2 (dua) kali, perubahan pertama dikarenakan penyesuaian dari blokir *Automatic Adjustment* sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022 dan perubahan kedua dikarenakan realokasi anggaran yang terblokir sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022. Adapun pagu anggaran pada Program Dukungan Manajemen setelah perubahan kedua adalah sebesar Rp164.973.492.000. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang diambil dari aplikasi Kementerian Keuangan, realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen tahun 2022 sebesar Rp157.381.769.895 atau 95,40%. Untuk mengetahui realisasi anggaran pada setiap kegiatan pada Program Dukungan Manajemen tahun 2022, dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran setiap Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen Tahun 2022

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Program Dukungan Manajemen				
1.	Pengawasan Pendayagunaan Aparatur Negara	Rp1.905.787.000	Rp1.764.487.250	92,59%
2.	Penyelenggaraan Penelitian, Promosi, Kerja Sama serta Layanan Jasa dan Produk	Rp11.727.479.000	Rp10.948.967.889	93,36%
3.	Penyelenggaraan Kesekretariatan	Rp151.340.226.000	Rp144.668.314.756	95,59%
Jumlah		Rp164.973.492.000	Rp157.381.769.895	95,40%

3.3.2. Kinerja Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan

Pada tahun 2022 terdapat 4 (empat) kali perubahan pagu anggaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan. Perubahan pertama saat Revisi DIPA III-Buka Blokir serta perubahan kedua saat Revisi DIPA VI, anggaran dialihkan untuk kebutuhan Kegiatan Penyelenggaraan Penelitian, Promosi, Kerja Sama serta Layanan Jasa dan Produk. Perubahan ketiga dikarenakan penyesuaian dari blokir Automatic Adjustment sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022. Perubahan keempat dikarenakan realokasi anggaran yang terblokir sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022. Adapun pagu anggaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan setelah perubahan keempat adalah sebesar Rp151.340.226.000. Realisasi anggaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan hingga akhir tahun 2022 sebesar Rp144.668.314.756 atau 95,59%. Terdapat peningkatan realisasi anggaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan selama 3 tahun terakhir, hal tersebut menandakan bahwa Sekretariat Utama senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja anggaran dan mendorong adanya peningkatan kinerja anggaran. Adapun peningkatan realisasi anggaran selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 3.19.



Gambar 3.20 Realisasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Tahun 2020-2022

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Sasaran Program Lingkup Sekretariat Utama BIG Tahun 2022

Sasaran Program	Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya BIG yang akuntabel, transparan, dan profesional	Rp27.039.916.000	Rp25.396.546.030	93,92%

Anggaran untuk mencapai sasaran program Sekretariat Utama berasal dari kegiatan 6450-Penyelenggaraan Kesekretariatan sebesar Rp27.039.916.000 yang didapatkan dari pagu sebesar Rp151.340.226.000 dikurangi dengan anggaran Layanan Perkantoran untuk Gaji dan Tunjangan serta Operasional Pemeliharaan Kantor sebesar Rp124.300.310.000. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang diambil dari aplikasi Kementerian Keuangan, dari pagu sasaran program tersebut telah teralisasi anggaran sebesar Rp25.396.546.030 atau 93,92%.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022. Capaian kinerja Sekretariat Utama tahun 2022 sesuai dengan target Indikator Kinerja Sasaran Program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2022 adalah sebesar 97,39%. Hal tersebut membuktikan bahwa Sekretariat Utama telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam meningkatkan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di BIG, meskipun masih perlu dilakukan perbaikan pada tahun berikutnya. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Sekretariat Utama mengacu kepada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang dimiliki oleh Kepala BIG, sehingga penjabaran kinerja mengalir dari pucuk pimpinan tertinggi hingga ke tingkat staf.

Hingga akhir tahun 2022 pada Program Dukungan Manajemen telah merealisasikan anggaran sebesar Rp157.381.769.895 atau 95,40%, sedangkan pada Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp144.668.314.756 atau 95,59%. Realisasi anggaran tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2021 dikarenakan berbagai upaya yang dilakukan untuk mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran, salah satunya dengan melaksanakan monitoring secara berkala untuk mengetahui progres pelaksanaan kegiatan serta serapan anggaran dan kendala yang dihadapi. Selain itu, realisasi anggaran pada kegiatan yang menunjang sasaran program Sekretariat Utama yaitu "Terwujudnya BIG yang akuntabel, transparan, dan profesional" adalah sebesar Rp25.396.546.030 atau 93,92%.

4.2. Tindak Lanjut

Sekretariat Utama perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan BIG yang akuntabel, transparan dan profesional ke depannya. Beberapa strategi yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Menajamkan rencana kerja Reformasi Birokrasi dan dilakukan penetapan rencana kerja Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Kepala;

2. Melakukan monitoring pelaksanaan rencana kerja Reformasi Birokrasi secara berkala;
3. Mengoptimalkan peran Agen Perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis;
4. Melakukan internalisasi terhadap Keputusan Kepala BIG Nomor 38 Tahun 2022 tentang Nilai Organisasi Badan Informasi Geospasial yang mengacu pada Nilai Dasar ASN BerAkhlak;
5. Melakukan pengelolaan kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Badan Informasi Geospasial;
7. Mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
8. Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi *e-performance* sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang dan berkala di seluruh unit kerja, untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana dan prosedur standar yang berlaku;
10. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan menyampaikan rekomendasi perbaikan kinerja serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik peningkatan akuntabilitas dari kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Akhir kata keberhasilan Sekretariat Utama BIG dalam pencapaian kinerja pada tahun 2022 diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan pada tahun mendatang dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Jl. Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong. Bogor 16911
Telp. 021-8752062-63; Fax. 021-8752064; website: @infogeospasial
e-mail: info@big.go.id ; Facebook: infogeospasial ; Twitter: @infogeospasial
Instagram: @infogeospasial ; Youtube : Badan Informasi Geospasiall